

KERANGKA
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN ...
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH
SELAT MALAKA

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II PERAN DAN FUNGSI

- Bagian Kesatu : Peran
- Bagian Kedua : Fungsi

BAB III rencana zonasi DI WILAYAH PERAIRAN

- Bagian Kesatu : Tujuan, Kebijakan dan Strategi Perencanaan Zonasi Wilayah Perairan
 - Paragraf 1 : Tujuan
 - Paragraf 2 : Kebijakan dan Strategi
- Bagian Kedua : Rencana Struktur Ruang Laut di Wilayah Perairan
 - Paragraf 1 : Umum
 - Paragraf 2 : Susunan Pusat Pertumbuhan kelautan
 - Paragraf 3 : Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut
- Bagian Ketiga : Rencana Pola Ruang Laut di Wilayah Perairan
 - Paragraf 1 : Umum
 - Paragraf 2 : Rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir
 - Paragraf 3 : Rencana Pola Ruang Laut di Perairan di Luar Perairan Pesisir
- Bagian Keempat : Kawasan Pemanfaatan Umum yang Memiliki Nilai Strategis Nasional

BAB IV rencana zonasi DI WILAYAH YURISDIKSI

- Bagian Kesatu : Tujuan, Kebijakan dan Strategi Perencanaan Zonasi Wilayah Yurisdiksi
- Bagian Kedua : Rencana Struktur Ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi
- Bagian Ketiga : Rencana Pola Ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi

BAB V ARAHAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

BAB VI ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

- Bagian Kesatu : Umum
- Bagian Kedua : Peraturan Pemanfaatan Ruang
 - Paragraf 1 : Umum
 - Paragraf 2 : Peraturan Pemanfaatan Ruang di Wilayah Perairan
 - Paragraf 3 : Peraturan Pemanfaatan Ruang di Wilayah Yurisdiksi
- Bagian Ketiga : Ketentuan Perizinan
- Bagian Keempat : Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif
- Bagian Kelima : Ketentuan Sanksi

BAB VII PERAN MASYARAKAT

BAB VIII JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

BAB X KETENTUAN PENUTUP

RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH SELAT MALAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menyelenggarakan perencanaan zonasi kawasan laut berupa rencana zonasi kawasan antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Malaka;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6345).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN
ANTARWILAYAH SELAT MALAKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksudkan dengan:

1. Kawasan Antarwilayah adalah kawasan laut yang meliputi dua provinsi atau lebih yang berupa teluk, selat, dan laut.
2. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
3. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
4. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
5. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.
6. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari perairan—yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan non konservasi dan alur laut yang setara dengan kawasan budi daya dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
7. Kawasan Konservasi Perairan yang selanjutnya disingkat KKP adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
8. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian

lingkungan hidup dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.

9. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
10. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
11. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
12. Garis Batas Klaim Maksimum adalah garis batas maksimum laut yang belum disepakati dengan Negara Malaysia yang diklaim secara unilateral oleh Indonesia dan telah digambarkan dalam peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
13. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang laut dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap kawasan/zona peruntukan.
14. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
15. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudi dayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.
16. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan minyak dan gas bumi, mineral, dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi,

- studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
17. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata alam yang berlangsung di wilayah pesisir dan/atau laut yang meliputi wisata pantai, wisata bentang laut, dan wisata bawah laut.
 18. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran garam.
 19. Sentra Industri Maritim adalah daerah yang berperan sebagai sentra untuk pengembangan galangan kapal, pengadaan dan pembuatan suku cadang, peralatan kapal, dan/atau perawatan kapal.
 20. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
 21. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
 22. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
 23. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 24. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 25. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian zonasi.
 26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

- (1) Cakupan wilayah pengaturan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Malaka meliputi wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi di Selat Malaka.
- (2) Wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perairan pedalaman ~~yang berupa laut pedalaman~~;
 - b. perairan kepulauan; dan
 - c. laut teritorial.
- (3) Laut pedalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan perairan kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas perairan kewenangan daerah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, dan Provinsi Kepulauan Riau.
- (4) Wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zona tambahan;
 - b. zona ekonomi eksklusif **Indonesia**; dan
 - c. landas kontinen.

Pasal 3

- (1) Batas rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Malaka meliputi:
 - a. sebelah utara, yaitu garis yang menghubungkan Tanjung Jamboaye Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh pada koordinat 5° 14' Lintang Utara-97° 29' Bujur Timur ke arah timur laut menuju Garis Batas Klaim Maksimum pada koordinat 6° 26' Lintang Utara-97° 54' Bujur Timur;
 - b. sebelah timur, yaitu garis yang mengubungkan Garis Batas Klaim Maksimum pada koordinat 6° 26' Lintang Utara-97° 54' Bujur Timur ke tenggara menuju Garis Batas Klaim Maksimum pada koordinat 1° 12' Lintang Utara-103° 26' Bujur Timur;
 - c. sebelah selatan, yaitu:
 1. garis yang menghubungkan Garis Batas Klaim Maksimum pada koordinat 1° 12' Lintang Utara-103° 26' Bujur Timur ke arah barat daya menuju bagian utara Pulau **Karimunanak** pada koordinat 1° 10' Lintang Utara - 103° 23' Bujur Timur;
 2. garis yang menghubungkan bagian utara Pulau **Karimunanak** pada koordinat 1° 10' Lintang Utara-103° 23' Bujur Timur ke arah barat laut menuju Pulau Tokonghiu Kecil Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau pada koordinat 1° 11' Lintang Utara-103° 21' Bujur Timur;
 3. garis yang menghubungkan Pulau Tokonghiu Kecil Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau pada koordinat 1° 11' Lintang Utara-103° 21' Bujur Timur ke arah barat daya menuju bagian

timur Pulau Tokonghiu Besar Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau pada koordinat 1° 11' Lintang Utara-103° 20' Bujur Timur;

4. garis yang menghubungkan bagian timur Pulau Tokonghiu Besar Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau pada koordinat 1° 11' Lintang Utara-103° 20' Bujur Timur ke arah barat sepanjang pantai utara Pulau Tokonghiu Besar Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau menuju bagian barat Pulau Tokonghiu Besar Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau pada koordinat 1° 11' Lintang Utara-103° 20' Bujur Timur;
5. garis yang menghubungkan bagian barat Pulau Tokonghiu Besar Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau pada koordinat 1° 11' Lintang Utara-103° 20' Bujur Timur ke arah barat daya menuju Tanjung Kedabu Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Kepulauan Riau pada koordinat 1° 06' Lintang Utara-102° 59' Bujur Timur;
6. garis yang menghubungkan Tanjung Kedabu Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Kepulauan Riau pada koordinat 1° 06' Lintang Utara-102° 59' Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai barat Pulau Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau menuju bagian selatan Pulau Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau pada koordinat 0° 58' Lintang Utara-102° 51' Bujur Timur;
7. garis yang menghubungkan bagian selatan Pulau Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau pada koordinat 0° 58' Lintang Utara-102° 51' Bujur Timur ke arah barat daya menuju bagian utara Pulau Tebingtinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Kepulauan Riau pada koordinat 0° 57' Lintang Utara-102° 50' Bujur Timur;
8. garis yang menghubungkan bagian utara Pulau Tebingtinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Kepulauan Riau pada koordinat 0° 57' Lintang Utara-102° 50' Bujur Timur ke arah barat sepanjang pantai barat Pulau Tebingtinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Kepulauan Riau menuju bagian selatan Pulau Tebingtinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Kepulauan Riau pada koordinat 0° 47' Lintang Utara-102° 40' Bujur Timur; dan
9. garis yang menghubungkan bagian selatan Pulau Tebingtinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Kepulauan Riau pada

koordinat 0° 47' Lintang Utara-102° 40' Bujur Timur ke arah barat daya menuju pesisir Kabupaten Siak Provinsi Riau pada koordinat 0° 44' Lintang Utara-102° 38' Bujur Timur.

- d. sebelah barat, yaitu garis yang menghubungkan pesisir Kabupaten Siak Provinsi Riau pada koordinat 0° 44' Lintang Utara-102° 38' Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai barat Pulau Sumatera menuju Tanjung Jamboaye Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh pada koordinat 5° 14' Lintang Utara-97° 29' Bujur Timur.
- (2) Wilayah perencanaan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Malaka berada di dalam batas wilayah rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Malaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB II PERAN DAN FUNGSI

Pasal 4

Rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Malaka berperan sebagai alat operasionalisasi dari rencana tata ruang laut serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan di kawasan Selat Malaka.

Pasal 5

- (1) Rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Malaka berfungsi untuk:
 - a. penyelarasan rencana struktur ruang dan pola ruang dalam rencana tata ruang laut dan rencana tata ruang wilayah;
 - b. pemberian arahan alokasi ruang laut untuk RZWP-3-K, Pola Ruang Laut untuk rencana zonasi KSN, dan Pola Ruang Laut untuk rencana zonasi KSNT yang berada di dalam wilayah perencanaan Selat Malaka;
 - c. penetapan Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir;
 - d. penetapan Pola Ruang Laut di wilayah yurisdiksi untuk fungsi Kawasan Pemanfaatan Umum;
 - e. koordinasi pelaksanaan pembangunan di Selat Malaka;
 - f. perwujudan keterpaduan dan keserasian kepentingan lintas sektor dan antarwilayah provinsi di Selat Malaka; dan
 - g. pengendalian pemanfaatan ruang laut di Selat Malaka.

BAB III RENCANA ZONASI WILAYAH PERAIRAN

Bagian Kesatu

Tujuan, Kebijakan dan Strategi Perencanaan Zonasi di Wilayah Perairan

Paragraf 1

Tujuan

Pasal 6

Perencanaan zonasi wilayah perairan ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan:

- a. optimalisasi konektivitas maritim dan lalu lintas pelayaran untuk memberikan dampak pertumbuhan ekonomi kawasan;
- b. kawasan pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan negara;
- c. pengembangan dan pengelolaan ekonomi kelautan;
- d. pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
- e. pengelolaan dan pengembangan Kawasan Konservasi; dan
- f. perlindungan alur migrasi biota laut.

Paragraf 2

Kebijakan dan Strategi

Pasal 7

- (1) Kebijakan dalam rangka optimalisasi konektivitas maritim dan lalu lintas pelayaran untuk memberikan dampak pertumbuhan ekonomi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. peningkatan kegiatan perdagangan yang berdaya saing dan berorientasi pada jasa transportasi maritim;
 - b. peningkatan prasarana dan sarana untuk efektivitas lalu lintas pelayaran;
 - c. peningkatan layanan jasa kepelabuhanan untuk mendukung konektivitas maritim; dan
 - d. pengaturan ruang laut untuk mendukung aktivitas pelayaran.
- (2) Strategi untuk peningkatan kegiatan perdagangan yang berdaya saing dan berorientasi pada jasa transportasi maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. memantapkan sistem rute kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengawasi dan menertibkan aktivitas lego jangkar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. meningkatkan pelayanan jasa transportasi untuk logistik, penumpang, dan wisata.
- (3) Strategi untuk peningkatan prasarana dan sarana untuk efektivitas lalu lintas pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. meningkatkan sarana bantu navigasi pelayaran;
 - b. meningkatkan prasarana dan sarana telekomunikasi pelayaran; dan
 - c. meningkatkan teknologi sistem navigasi pelayaran.
- (4) Strategi untuk peningkatan layanan jasa kepelabuhanan untuk mendukung konektivitas maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mengembangkan Pelabuhan dalam sistem transportasi nasional dan sistem logistik nasional sesuai arah pembangunan ekonomi;
 - b. mengembangkan kapasitas Pelabuhan untuk memenuhi permintaan kebutuhan jasa transportasi dan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah; dan
 - c. mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dalam sektor kepelabuhanan.
- (5) Strategi pengaturan ruang laut untuk mendukung aktivitas pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. menetapkan lokasi daerah pembuangan material hasil pengerukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengendalikan kegiatan pembuangan material hasil pengerukan; dan
 - c. menyelaraskan daerah pembuangan material hasil pengerukan dengan pemanfaatan ruang laut lainnya.

Pasal 8

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kawasan pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
- a. penegasan batas wilayah negara di laut melalui diplomasi perundingan;
 - b. optimalisasi kerja sama dengan negara tetangga terkait pemanfaatan ruang laut;
 - c. peningkatan upaya pengamanan dan penegakan hukum di perairan Selat Malaka;
 - d. penguatan sarana sistem pengawasan terhadap Sumber Daya Kelautan dan Sumber Daya Ikan; dan
 - e. pengembangan PPKT di Selat Malaka sebagai salah satu upaya menjaga kedaulatan negara.

- (2) Strategi untuk penegasan batas wilayah negara di laut melalui diplomasi perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. melakukan perundingan bilateral dengan negara tetangga terkait penyelesaian batas maritim;
 - b. melakukan negosiasi internasional dalam mendukung posisi Indonesia dalam perundingan batas maritim; dan
 - c. memetakan potensi perluasan batas maritim.
- (3) Strategi untuk optimalisasi kerja sama dengan negara tetangga terkait pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan koordinasi dengan negara tetangga terkait pengelolaan ruang laut; dan
 - b. memantapkan kerja sama regional dan internasional terkait pengendalian, pemanfaatan, dan pengawasan Sumber Daya Kelautan.
- (4) Strategi untuk peningkatan upaya pengamanan dan penegakan hukum di perairan Selat Malaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mengalokasikan ruang laut untuk zona pertahanan dan keamanan;
 - b. membangun dan meningkatkan prasarana dan sarana pertahanan keamanan di laut;
 - c. meningkatkan kerja sama pertahanan keamanan dalam penegakan hukum dengan negara tetangga; dan
 - d. meningkatkan dan membina peran Masyarakat dalam kegiatan pengawasan.
- (5) Strategi untuk penguatan sarana sistem pengawasan terhadap Sumber Daya Kelautan dan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. mengoptimalkan ~~pelaksanaan MCS (Monitoring, Control, Surveillance)~~ kegiatan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan dalam pengelolaan perikanan dan pengawasan di laut dalam satu sistem pengawasan yang terpadu;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan stasiun pengawas (radar) dan/atau sistem lain yang terintegrasi dengan ~~VMS (Vessel monitoring system)–Sistem Pemantauan Kapal Perikanan~~ terutama di titik-titik pintu masuknya kapal-kapal perikanan asing ke Indonesia;
 - c. memasang ~~transmitter VMS Sistem Pemantauan Kapal Perikanan~~ bagi kapal berukuran 30 GT ke atas;
 - d. meningkatkan frekuensi pengawasan dengan menambah jumlah kapal patroli serta koordinasi antar negara;

- e. menguatkan prasarana dan sarana atau instrumen pengawasan oleh Masyarakat;
 - f. meningkatkan kesadaran dan pengetahuan Masyarakat nelayan terkait perjanjian regional yang telah disepakati terkait pemanfaatan Sumber Daya Ikan; dan
 - g. meningkatkan koordinasi antar lembaga dan pemerintah dalam penanganan pelanggaran tindak pidana dan peningkatan penertiban ketaatan kapal.
- (6) Strategi untuk pengembangan PPKT di Selat Malaka sebagai salah satu upaya menjaga kedaulatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. memetakan potensi sumber daya PPKT;
 - b. mengalokasikan ruang PPKT untuk tujuan pertahanan dan keamanan, pengendalian lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. menyusun dan menetapkan rencana zonasi KSNT yang berupa PPKT; dan
 - d. menindaklanjuti rencana zonasi KSNT yang berupa PPKT melalui penyusunan rencana pengelolaan dan rencana aksi pengelolaan PPKT.

Pasal 9

- (2) Kebijakan dalam rangka mewujudkan pengembangan dan pengelolaan ekonomi kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:
- a. pengembangan pusat pertumbuhan kelautan;
 - b. pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana laut;
 - c. optimalisasi kegiatan perikanan tangkap berkelanjutan;
 - d. pengembangan upaya keprospekan sumber daya minyak dan gas bumi;
 - e. pengelolaan alur pelayaran masuk Pelabuhan dan alur perlintasan;
 - f. optimalisasi dan pengelolaan bagan pemisah lalu lintas sesuai ketentuan hukum/perjanjian Internasional; dan
 - g. pengelolaan alur pipa dan/atau kabel bawah laut.
- (3) Strategi untuk pengembangan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan usaha pada sentra produksi perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya yang berdaya saing;
 - b. mengembangkan usaha pada sentra kegiatan usaha Pergaraman; dan

- c. mengembangkan usaha industri maritim yang berorientasi pada jasa transportasi laut.
- (4) Strategi untuk pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan dan meningkatkan peran Pelabuhan laut dalam mendukung konektivitas maritim; dan
 - b. mengembangkan dan meningkatkan peran dan fungsi Pelabuhan Perikanan dalam mendukung ekonomi kelautan.
- (5) Strategi untuk optimalisasi kegiatan perikanan tangkap berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. meningkatkan prasarana dan sarana perikanan yang didukung modernisasi teknologi;
 - b. mengendalikan usaha perikanan tangkap sesuai ketersediaan Sumber Daya Ikan;
 - c. meningkatkan perlindungan terhadap pelaku kegiatan penangkapan ikan;
 - d. memantapkan pengawasan pengelolaan Sumber Daya Ikan; dan
 - e. mengembangkan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap, serta teknologi alat tangkap yang efisien dan tepat guna.
- (6) Strategi untuk pengembangan upaya keprospekan sumber daya minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. menyusun rencana pengembangan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan minyak dan gas bumi;
 - b. mengelola kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan; dan
 - c. melakukan pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana pertambangan minyak dan gas bumi.
- (7) Strategi untuk pengelolaan alur pelayaran masuk Pelabuhan dan alur perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. memantapkan operasionalisasi fungsi prasarana dan sarana alur pelayaran;
 - b. meningkatkan kegiatan pengawasan alur dalam rangka keselamatan pelayaran;
 - c. meningkatkan perlindungan lingkungan maritim; dan
 - d. mengembangkan konektivitas transportasi laut khususnya di pulau-pulau kecil perbatasan dan terisolir.

- (8) Strategi untuk optimalisasi bagan pemisah lalu lintas sesuai ketentuan hukum/perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. memantapkan operasionalisasi pelayaran di area bagan pemisah lalu lintas;
 - b. meningkatkan peluang ekonomi skala lokal dan nasional bagi wilayah disekitar bagan pemisah lalu lintas;
 - c. menetapkan sistem rute **Inshore Traffic Zone (ITZ)** bagi keselamatan dan meningkatkan disekitar bagan pemisah lalu lintas;
 - d. **meningkatkan** perlindungan lingkungan maritim di sekitar bagan pemisah lalu lintas; dan
 - e. meningkatkan pengawasan dan keselamatan pelayaran di bagan pemisah lalu lintas.
- (9) Strategi untuk optimalisasi pengelolaan alur pipa dan/atau kabel bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. mengatur peruntukan ruang laut untuk koridor penggelaran alur pipa dan/atau kabel bawah laut; dan
 - b. menyelaraskan kegiatan alur pipa dan/atau kabel bawah laut dengan kegiatan pemanfaatan ruang laut lainnya.

Pasal 10

- (1) Kebijakan dalam rangka pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas:
- a. pengendalian intensitas kegiatan pemanfaatan ruang laut yang memiliki resiko tinggi terhadap lingkungan dan ekosistem; dan
 - b. pencegahan dan pengendalian pencemaran perairan akibat aktivitas pemanfaatan ruang laut.
- (2) Strategi untuk pengendalian intensitas kegiatan pemanfaatan ruang laut yang memiliki resiko tinggi terhadap lingkungan dan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. meningkatkan kegiatan rehabilitasi ekosistem dan pemulihan stok Sumber Daya Ikan;
 - b. mengendalikan dan mengawasi kegiatan eksploitasi pertambangan minyak dan gas bumi, aktivitas pelayaran, dan penggelaran pipa dan/atau kabel bawah laut;
 - c. menerapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan dan instalasi di laut agar tidak mengganggu fungsi pemanfaatan ruang laut yang lainnya;

- d. memprioritaskan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan untuk kegiatan perikanan tangkap dan Pertambangan minyak dan gas bumi; dan
 - e. menetapkan alur pelayaran masuk Pelabuhan dan alur perlintasan, sistem rute, tata cara berlalu-lintas, dan daerah labuh kapal.
- (3) Strategi untuk pencegahan dan pengendalian pencemaran perairan akibat aktivitas pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengawasi dan memonitoring terhadap aktivitas pelayaran;
 - b. meningkatkan aktivitas rehabilitasi dan restorasi perairan pesisir dan laut;
 - c. meningkatkan kegiatan bersih pantai dan perairan;
 - d. meningkatkan aktivitas rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut yang mengalami degradasi; dan
 - e. meningkatkan kegiatan penyadartahuan Masyarakat dalam menjaga lingkungan pesisir dan laut.

Pasal 11

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan pengembangan Kawasan Konservasi di wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e meliputi pengelolaan Kawasan Konservasi untuk kepentingan pelestarian dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Strategi untuk pengelolaan Kawasan Konservasi untuk kepentingan pelestarian dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. identifikasi calon lokasi Kawasan Konservasi;
 - b. melakukan pencadangan Kawasan Konservasi;
 - c. melakukan penataan batas Kawasan Konservasi;
 - d. menetapkan Kawasan Konservasi;
 - e. meningkatkan efektifitas pengelolaan Kawasan Konservasi; dan
 - f. mengembangkan jejaring Kawasan Konservasi.

Pasal 12

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan perlindungan alur migrasi biota laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf f **dilaksanakan dengan** pengembangan kegiatan untuk mendukung kelestarian alur migrasi biota laut.
- (2) Strategi untuk pengembangan kegiatan untuk mendukung kelestarian alur migrasi biota laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. **melakukan** identifikasi dan pemetaan alur migrasi biota laut;
- b. meningkatkan kegiatan pelestarian dan perlindungan alur migrasi biota laut;
- c. mengembangkan kegiatan dalam rangka penyebarluasan informasi untuk pelestarian alur migrasi biota laut khususnya dari dampak aktivitas pelayaran; dan
- d. menginisiasi penetapan daerah perlindungan terbatas.

Bagian Kedua

Rencana Struktur Ruang Laut di Wilayah Perairan

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

Rencana Struktur Ruang Laut di wilayah perairan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Malaka terdiri atas:

- a. susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan
- b. sistem jaringan prasarana dan sarana laut.

Paragraf 2

Susunan Pusat Pertumbuhan kelautan

Pasal 14

- (1) Susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:
 - a. pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan; dan
 - b. pusat industri kelautan.
- (2) Pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budidaya; dan
 - b. sentra kegiatan usaha Pergaraman.
- (3) Pusat industri kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Sentra Industri Maritim.

Pasal 15

- (1) Sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a ditetapkan di Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Dumai, dan Kota Medan.
- (2) Sentra kegiatan usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b ditetapkan di Kabupaten Aceh Timur.
- (3) Sentra Industri Maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b ditetapkan di Kota Medan.

Pasal 16

Susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 17

Pembangunan dan pengembangan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang dan rencana zonasi.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
 - a. tatanan kepelabuhanan nasional; dan
 - b. tatanan kepelabuhanan perikanan.
- (2) Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tatanan kepelabuhanan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan rencana tata ruang dan rencana zonasi.

Pasal 19

Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a berupa Pelabuhan laut meliputi:

- a. Pelabuhan utama;
- b. Pelabuhan pengumpul; dan
- c. Pelabuhan pengumpan.

Pasal 20

- (1) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:
 - a. Pelabuhan Belawan satu sistem dengan Terminal Petikemas Belawan di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Pelabuhan Kuala Tanjung satu sistem dengan Terminal *Multipurpose* Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara; dan
 - c. Pelabuhan Dumai di Kota Dumai Provinsi Riau.
- (2) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:
 - a. Pelabuhan Kuala Langsa di Kabupaten Langsa **Provinsi Kepulauan Aceh**;
 - b. Pelabuhan Tanjung Balai Asahan/Teluk Nibung di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Pelabuhan Pangkalan Brandan di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
 - d. Pelabuhan Pangkalan Susu di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
 - e. Pelabuhan Teluk Leidong di Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara;
 - f. Pelabuhan Tanjung Buton di Kabupaten Siak Provinsi Riau;
 - g. Pelabuhan Selat Panjang di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
 - h. Pelabuhan Bengkalis di Kabupaten Bengkalis Provinsi Kepulauan Riau; dan
 - i. Pelabuhan Sungai Pakning di Kota Bengkalis Provinsi Riau.
- (3) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi:
 - a. Pelabuhan pengumpan regional; dan
 - b. Pelabuhan pengumpan lokal.
- (4) Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Pelabuhan Tanjung Beringin di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Pelabuhan Pantai Germin di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Pelabuhan Sei Berombang di Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara;

- d. Pelabuhan Tanjung Sarang Elang di Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara;
 - e. Pelabuhan Tanjung Tiram di Kabupaten Batubara Provinsi Kepulauan Sumatera Utara;
 - f. Pelabuhan Bagan Asahan di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara;
 - g. Pelabuhan Tanjung Pura di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
 - h. Pelabuhan Bagan Siapi-api di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
 - i. Pelabuhan Meranti/Dorak di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
 - j. Pelabuhan Panipahan di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau; dan
 - k. Pelabuhan Tanjung Medang di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.
- (5) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. Pelabuhan Idi di Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh;
 - b. Pelabuhan Kuala Beukah di Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh;
 - c. ~~Pelabuhan Pusong di Kota Langsa Provinsi Aceh;~~ (tidak masuk wilayah perencanaan RZ KAW Selat Malaka)
 - d. Pelabuhan Sei Nangka di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara;
 - e. Pelabuhan Sei Sembilang di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara;
 - f. Pelabuhan Silau Baru di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara;
 - g. Pelabuhan Pangkalan Dodek di Kabupaten Batubara Provinsi Aceh Sumatera Utara;
 - h. Pelabuhan Kampung Lalang di Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara;
 - i. Pelabuhan Perupuk/Medang Beras di Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara;
 - j. Pelabuhan Labuhan Bilik di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;
 - k. Pelabuhan Sialang Buah di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;
 - l. Pelabuhan Pantai Labu di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;

- m. Pelabuhan Percut di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
- n. Pelabuhan Rantau Panjang di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
- o. Pelabuhan Ajamu di Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara;
- p. Pelabuhan Gajah Mati di Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara;
- q. Pelabuhan Pantai Pukat di Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara;
- r. Pelabuhan Sei Kubung di Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara;
- s. Pelabuhan Simandulang di Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara;
- t. Pelabuhan Pulau Kampai di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
- u. Pelabuhan Tapak Kuda di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
- v. Pelabuhan Kuala Sarapuh di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
- w. Pelabuhan Lubuk Gaung di Kota Dumai Provinsi Riau;
- x. Pelabuhan Pelintung di Kota Dumai Provinsi Riau;
- y. Pelabuhan Tanjung Kedadu di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
- z. Pelabuhan Buatan di Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- aa. Pelabuhan Sei Apit di Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- bb. Pelabuhan Kurau/Selat Lalang di Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- cc. Pelabuhan Siak Sri Indrapura di Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- dd. Pelabuhan Sungai Siak di Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- ee. Pelabuhan Batu Panjang di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;
- ff. Pelabuhan Batu Enam di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- gg. Pelabuhan Sinaboi di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- hh. Pelabuhan Bulu Hala di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- ii. Pelabuhan Kubu di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- jj. Pelabuhan Pulau Halang di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- kk. Pelabuhan Pulau Jemur di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- ll. Pelabuhan Bandul di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;
- mm. Pelabuhan Buruk Bakul di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;
- nn. Pelabuhan Melibur di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;

- oo. Pelabuhan Selat Baru di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;
- pp. Pelabuhan Teluk Rhu di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;
- qq. Pelabuhan Bantan Tengah di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;
- rr. Pelabuhan Belitung di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;
- ss. Pelabuhan Bukit Batu di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;
- tt. Pelabuhan Darul Aman di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;
- uu. Pelabuhan Gunap di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;
- vv. Pelabuhan Lubuk Muda di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;
- ww. Pelabuhan Selat Morong di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;
- xx. Pelabuhan Tanjung Kapal di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;
- yy. Pelabuhan Teluk Pambang di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;
- dan
- zz. Pelabuhan Titi Akar di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

~~Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.~~

- (6) Dalam hal terdapat perubahan tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terhadap lokasi, hierarki, pembangunan, pengoperasian dan pengembangan Pelabuhan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Tatanan kepelabuhanan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dikembangkan sesuai dengan arah pengembangan dalam rencana induk pelabuhan perikanan nasional.
- (2) Arah pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Perikanan untuk penyediaan layanan dasar;
 - b. Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring; dan
 - c. Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi industri.
- (3) Pelabuhan Perikanan untuk penyediaan layanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Pelabuhan Perikanan yang berfungsi sebagai penyedia produk primer.
- (4) Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Pelabuhan Perikanan yang berfungsi sebagai fasilitasi pemasaran secara regional.
- (5) Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Pelabuhan Perikanan yang berfungsi menciptakan iklim investasi yang kondusif, terciptanya pangsa

pasar baru serta meningkatkan nilai tambah, sehingga memicu dampak penggandanya.

- (6) Dalam hal terdapat perubahan dalam ketentuan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penetapan arah pengembangan Pelabuhan Perikanan, lokasi Pelabuhan Perikanan dilaksanakan sesuai dengan perubahan arah pengembangan Pelabuhan Perikanan tersebut.

Pasal 22

Pelabuhan Perikanan untuk penyediaan layanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan rencana alokasi ruang dalam RZWP-3-K.

Pasal 23

Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Pelabuhan Perikanan Kuala Langsa di Kota Langsa Provinsi Aceh;
- b. Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara;
- c. Pelabuhan Perikanan Tanjung Tiram di Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara;
- d. Pelabuhan Perikanan Seuneubok Baroh di Kabupaten Aceh Timur Provinsi Sumatera Utara; dan
- e. Pelabuhan Perikanan Dumai di Kota Dumai Provinsi Riau.

Pasal 24

Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. Pelabuhan Perikanan Idi di Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh; dan
- b. Pelabuhan Perikanan Belawan di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 25

Rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 24 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Ketiga

Rencana Pola Ruang Laut di Wilayah Perairan Pesisir

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

Rencana Pola Ruang Laut di wilayah perairan terdiri atas:

- a. Rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir; dan
- b. Rencana Pola Ruang Laut di luar Perairan Pesisir.

Paragraf 2

Rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir

Pasal 27

Rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a berupa:

- a. arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K;
- b. arahan Pola Ruang Laut untuk rencana zonasi KSN; dan/atau
- c. arahan Pola Ruang Laut untuk rencana zonasi KSNT.

Pasal 28

Arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a berupa peruntukan ruang laut untuk:

- a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
- b. Kawasan Konservasi;
- c. alur laut; dan
- d. KSNT.

Pasal 29

(1) Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a berupa arahan peruntukan ruang laut antara lain untuk:

- a. pariwisata;
- b. Pelabuhan;
- c. Pertambangan;
- d. perikanan tangkap;
- e. perikanan budidaya;
- f. Pergaraman;
- g. industri; dan
- h. pertahanan dan keamanan.

- (2) Arahan peruntukan ruang laut untuk pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di sebagian perairan Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Riau.
- (3) Arahan peruntukan ruang laut untuk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di sebagian perairan Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Riau.
- (4) Arahan peruntukan ruang laut untuk Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di sebagian perairan Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Riau.
- (5) Arahan peruntukan ruang laut untuk perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berada di sebagian perairan Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, dan Provinsi Kepulauan Riau.
- (6) Arahan peruntukan ruang laut untuk Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berada di sebagian perairan Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.
- (7) Arahan peruntukan ruang laut untuk industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berada di sebagian perairan Provinsi Sumatera Utara.
- (8) Arahan peruntukan ruang laut untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j berada di sebagian perairan Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 30

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b berupa pencadangan Kawasan Konservasi [dan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan](#).
- (2) Pencadangan Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) [terdiri atas](#):
 - a. Kawasan Konservasi Laut Daerah Serdang Bedagai (Sebagian Pulau Berhala, Pulau Sokong Nenek, dan Pulau Sokong Siembah) Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Kawasan Suaka Pulau Kecil Kepulauan Aruah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau; dan
 - c. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Rumat Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

- d. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.
- (3) Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Aceh Tamiang dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Aceh.

Pasal 31

Alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c merupakan wilayah perairan yang dimanfaatkan untuk:

- a. Alur Pelayaran di laut;
- b. alur pipa bawah laut;
- c. alur kabel bawah laut; dan
- d. alur migrasi biota laut.

Pasal 32

- (1) Alur Pelayaran di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a berupa Alur Pelayaran masuk Pelabuhan dan alur perlintasan.
- (2) Alur Pelayaran masuk Pelabuhan dan alur perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Alur pipa bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b berupa jalur pipa bawah laut di sebagian perairan Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Riau.

Pasal 34

- (1) Alur kabel bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c terdiri atas:
 - a. alur kabel bawah laut di sebagian perairan Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, dan Provinsi Kepulauan Riau; dan
 - b. alur kabel bawah laut yang melintas dua atau lebih perairan provinsi berupa alur kabel bawah laut di:
 - 1. sebagian perairan Provinsi Aceh menuju sebagian perairan Provinsi Sumatera Utara;

2. sebagian perairan Provinsi Sumatera Utara menuju sebagian perairan Provinsi Riau; dan
3. sebagian perairan Provinsi Riau menuju sebagian perairan Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 35

Alur migrasi biota laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d berupa alur migrasi penyu yang berada di perairan Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Riau.

Pasal 36

- (1) KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d berupa peruntukan ruang laut yang terdiri atas:
 - a. perlindungan situs warisan dunia;
 - b. pengendalian lingkungan hidup; dan
 - c. kedaulatan negara.
- (2) Peruntukan ruang laut untuk perlindungan situs warisan dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa situs warisan dunia alami yang berada di sebagian perairan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau.
- (3) Arahan pola ruang area tertentu sebagai situs warisan dunia alami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa peruntukan ruang laut untuk fungsi perlindungan habitat ikan terubuk.
- (4) Peruntukan ruang laut untuk pengendalian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan yang signifikan secara ekologis dan biologis di sebagian perairan kawasan Selat Malaka bagian selatan.
- (5) Arahan Pola Ruang Laut kawasan yang signifikan secara ekologis dan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa peruntukan ruang laut untuk fungsi perlindungan padang lamun, mangrove, dan migrasi biota laut yang berupa penyu.
- (6) Peruntukan ruang laut untuk kedaulatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi PPKT yang terdiri atas:
 - a. Pulau Berhala Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Pulau Batamandri Provinsi Riau;
 - c. Pulau Bengkalis Provinsi Riau;
 - d. Pulau Rangsang Provinsi Riau;
 - e. Pulau Rukat Provinsi Riau;
 - f. Pulau Karimunanak Provinsi Kepulauan Riau; dan

- g. Pulau Tokonghiu Kecil Provinsi Kepulauan Riau.
- (7) Arahan Pola Ruang Laut PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa peruntukan ruang laut di wilayah perairan sekitar PPKT untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, lingkungan hidup, dan/atau kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 37

Arahan Pola Ruang Laut untuk rencana zonasi KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b berupa peruntukan ruang laut untuk kegiatan yang bernilai penting dan bersifat strategis nasional sesuai dengan sudut kepentingan KSN.

Pasal 38

- (1) Arahan Pola Ruang Laut untuk rencana zonasi KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berupa peruntukan ruang laut untuk kegiatan yang bernilai penting dan bersifat strategis nasional di wilayah perairan KSN dari sudut kepentingan ekonomi.
- (2) KSN dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kawasan Perkotaan Medan–Binjai–Deli Serdang–Karo.

Pasal 39

- (1) Arahan peruntukan ruang laut untuk kegiatan yang bernilai penting dan bersifat strategis nasional di wilayah perairan Kawasan Perkotaan Medan–Binjai–Deli Serdang–Karo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) meliputi:
- a. Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
 - b. alur laut.
- (2) Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas arahan peruntukan ruang laut untuk:
- a. Pelabuhan, yang berada di perairan Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
 - b. pertahanan dan keamanan, yang berada di sebagian perairan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara; dan
 - c. Pertambangan minyak dan gas bumi, yang berada di perairan sebagian perairan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.
- (3) Alur laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas arahan peruntukan ruang laut untuk:

- a. Alur Pelayaran, yang menghubungkan Pelabuhan Belawan dengan Pelabuhan lainnya;
- b. alur pipa bawah laut di sebagian perairan ~~perairan~~ Pesisir Provinsi Sumatera Utara; dan
- c. alur kabel bawah laut di sebagian perairan ~~perairan~~ Pesisir Provinsi Sumatera Utara;

Pasal 40

- (1) Ketentuan mengenai arahan Pola Ruang Laut untuk rencana zonasi KSNT sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf c berlaku secara mutatis mutandis terhadap arahan Pola Ruang Laut untuk rencana zonasi KSNT dalam RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Pelaksanaan arahan peruntukan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kawasan, zona, dan/atau sub zona yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan arahan alokasi ruang dan/atau Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 40 dapat menyesuaikan dengan kondisi dan/atau karakteristik perairan provinsi yang berada dalam wilayah perencanaan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Malaka.
- (2) Pelaksanaan arahan alokasi ruang dan/atau Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kawasan, zona, dan/atau sub zona yang ditetapkan melalui:
 - a. Peraturan Presiden tentang rencana zonasi KSN;
 - b. Peraturan Presiden tentang rencana zonasi KSNT; dan/atau
 - c. Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K.

Paragraf 2

Rencana Pola Ruang Laut di Luar Perairan Pesisir

Pasal 42

Rencana Pola Ruang Laut di luar Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi:

- a. Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
- b. alur laut.

Pasal 43

Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a meliputi:

- a. zona U5 yang merupakan zona Pertambangan minyak dan gas bumi;
- b. zona U8 yang merupakan zona perikanan tangkap;
- c. zona U18 yang merupakan zona pertahanan dan keamanan; dan
- d. zona U20 yang merupakan zona lainnya.

Pasal 44

Zona U5 sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf a terdiri atas:

- a. zona U5-1 yang berada di sebagian perairan sebelah timur laut Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara; dan
- b. zona U5-2 yang berada di sebagian perairan sebelah timur laut Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 45

Zona U8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b berupa wilayah perairan yang memiliki potensi Sumber Daya Ikan.

Pasal 46

- (1) Zona U18 sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf c berupa daerah pembuangan amunisi.
- (2) Zona U18 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di sebagian perairan sebelah timur laut Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
- (3) Zona U18 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Zona U20 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d berupa wilayah perairan pembuangan material hasil pengerukan.
- (2) Zona U20 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. zona U20-1 yang berada di sebagian perairan sebelah timur laut Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
 - b. zona U20-2 yang berada di sebagian perairan sebelah timur laut Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
 - c. zona U20-3 yang berada di sebagian perairan sebelah timur laut Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara; dan
 - d. zona U20-4 yang berada di sebagian perairan sebelah timur laut Kota Dumai Provinsi Riau.

- (3) Ketentuan dan lokasi pembuangan material hasil pengerukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan berdasarkan hasil kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b terdiri atas:

- a. alur T1 yang merupakan Alur Pelayaran;
- b. alur T2 yang merupakan alur pipa bawah laut;
- c. alur T3 yang merupakan alur kabel bawah laut; dan
- d. alur T4 yang merupakan alur migrasi biota laut.

Pasal 49

- (1) alur T1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a meliputi:
- a. alur T1.2 berupa alur pelayaran masuk Pelabuhan dan alur perlintasan yang berada di sebagian perairan sebelah timur Provinsi Aceh, sebagian perairan sebelah timur Provinsi Sumatera Utara, sebagian perairan sebelah timur Provinsi Riau dan sebagian perairan di sebelah barat laut Provinsi Kepulauan Riau; dan
 - b. alur T1.3 berupa bagan pemisah lalu lintas yang berada di sebagian perairan sebelah timur Provinsi Sumatera Utara, sebagian perairan sebelah timur Provinsi Riau dan sebagian perairan di sebelah barat laut Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alur T1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Alur T2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b merupakan alur pipa bawah laut untuk kegiatan minyak dan gas bumi yang berada di sebagian perairan sebelah timur Provinsi Aceh.

Pasal 51

Alur T3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 huruf c merupakan alur kabel bawah laut untuk kegiatan telekomunikasi yang berada di sebagian perairan sebelah timur Provinsi Aceh, sebagian perairan sebelah timur Provinsi Sumatera Utara, dan sebagian perairan sebelah timur Provinsi Riau.

Pasal 52

Alur T4 sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 huruf d berupa alur T4.1 yang merupakan alur migrasi penyu yang berada di sebagian perairan sebelah timur Provinsi Aceh, sebagian perairan sebelah timur Provinsi Sumatera Utara, sebagian perairan sebelah timur Provinsi Riau, dan sebagian perairan barat laut Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 53

Rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 52 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Kelima

Kawasan Pemanfaatan Umum Yang Memiliki Nilai Strategis Nasional

Pasal 54

- (1) Kawasan Pemanfaatan Umum yang memiliki nilai strategis nasional di wilayah perencanaan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Malaka dialokasikan kegiatan yang bernilai strategis nasional.
- (2) Kegiatan yang bernilai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penetapan Lampiran IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kegiatan yang bernilai strategis nasional tersebut dilaksanakan sesuai dengan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

RENCANA ZONASI WILAYAH YURISDIKSI

Bagian Kesatu

Tujuan, Kebijakan dan Strategi Perencanaan Zonasi Wilayah Yurisdiksi

Paragraf 1

Tujuan

Pasal 55

Perencanaan zonasi wilayah yurisdiksi ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan:

- a. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana dan sarana Pelabuhan Perikanan;
- b. pengelolaan kawasan perikanan yang dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan;
- c. pengembangan kegiatan usaha Pertambangan minyak dan gas bumi yang efektif; dan
- d. pengelolaan konektivitas maritim/lalu lintas pelayaran secara terpadu.

Paragraf 2

Kebijakan dan Strategi

Pasal 56

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana dan sarana Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a meliputi penataan dan peningkatan peran Pelabuhan Perikanan untuk optimalisasi usaha penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi.
- (2) Strategi untuk penataan dan peningkatan peran Pelabuhan Perikanan untuk optimalisasi usaha penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan konektivitas dan intensitas kegiatan Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dengan pemanfaatan Alur Pelayaran di wilayah perairan; dan
 - b. meningkatkan peran dan keterkaitan Pelabuhan Perikanan sebagai simpul distribusi dan simpul pemasaran dalam pengembangan sentra-sentra produksi dan pengolahan disekitar kawasan Selat Malaka.

Pasal 57

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan pengelolaan kawasan perikanan yang dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b meliputi:

- a. pengelolaan zona perikanan tangkap dengan memperhatikan daya dukung dan/atau potensi lestarnya dan didukung teknologi tepat guna; dan
 - b. peningkatan pengawasan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi.
- (2) Strategi untuk pengelolaan zona perikanan tangkap dengan memperhatikan daya dukung dan/atau potensi lestarnya dan didukung teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mendorong perluasan orientasi kegiatan penangkapan ikan di daerah penangkapan di zona ekonomi eksklusif secara lestari dan ramah lingkungan;
 - b. mengoptimalkan kegiatan penangkapan ikan di perairan zona ekonomi eksklusif pada sisi sebelah dalam Garis Batas Klaim Maksimum;
 - c. mengendalikan kapasitas dan intensitas kegiatan penangkapan ikan di kawasan yang memiliki kepadatan dan intensitas tinggi secara lestari dan ramah lingkungan;
 - d. modernisasi dan/atau pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan Sumber Daya Ikan;
 - e. meningkatkan keharmonisan antar kegiatan penangkapan ikan dengan kegiatan lainnya dalam rencana Pola Ruang Laut di wilayah yurisdiksi;
 - f. mengintegrasikan kebijakan pengelolaan sediaan ikan yang beruaya terbatas di zona ekonomi eksklusif dan sediaan ikan yang beruaya jauh dengan sediaan ikan di wilayah perairan; dan
 - g. melaksanakan kerja sama pengelolaan Sumber Daya Ikan melalui organisasi pengelolaan Sumber Daya Ikan.
- (3) Strategi untuk peningkatan pengawasan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. meningkatkan prasarana dan sarana pengawasan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan yang aman, efektif dan berkelanjutan; dan
 - b. mengembangkan pos penjagaan untuk mendukung pengawasan Sumber Daya Ikan di zona ekonomi eksklusif.

Pasal 58

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan pengembangan kegiatan usaha Pertambangan minyak dan gas bumi yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c meliputi:

- a. optimalisasi dan pengendalian kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - b. penetapan alokasi ruang untuk pembangunan bangunan dan instalasi di laut untuk mendukung kegiatan usaha minyak dan gas bumi sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - c. pengaturan pipa bawah laut untuk mendukung kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan memperhatikan pelaksanaan upaya perlindungan lingkungan laut.
- (2) Strategi untuk optimalisasi dan pengendalian kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengoptimalkan pemanfaatan zona Pertambangan untuk kegiatan Pertambangan minyak dan gas bumi secara produktif, ramah lingkungan, dan harmonis dengan pemanfaatan ekonomis lain;
 - b. mengoptimalkan kegiatan usaha minyak dan gas bumi di perairan zona ekonomi eksklusif pada sisi sebelah dalam Garis Batas Klaim Maksimum;
 - c. menyelaraskan pemanfaatan ruang untuk kegiatan Pertambangan minyak dan gas bumi dengan pemanfaatan ruang di Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi;
 - d. meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan Pertambangan minyak dan gas bumi untuk mencegah dan meminimalkan resiko kerusakan lingkungan laut;
 - e. melakukan penyelidikan dan penelitian Pertambangan dalam rangka penetapan wilayah pertambangan; dan
 - f. meningkatkan upaya pemulihan dan rehabilitasi pasca produksi pada zona Pertambangan untuk kegiatan Pertambangan secara efektif dan berkelanjutan.
- (1) Strategi untuk penetapan alokasi ruang untuk pembangunan bangunan dan instalasi di laut untuk mendukung kegiatan usaha minyak dan gas sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi mengatur pelaksanaan pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di laut untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya minyak dan gas bumi.
- (2) Strategi untuk pengaturan pipa bawah laut untuk mendukung kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan memperhatikan pelaksanaan upaya

pelindungan lingkungan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. menetapkan koridor pemasangan dan/atau penempatan pipa bawah laut untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pertambangan minyak dan gas bumi di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen agar selaras dengan koridor pemasangan pipa bawah laut di wilayah perairan; dan
- b. melaksanakan pemasangan dan/atau penempatan pipa bawah laut dengan memperhatikan upaya pelindungan lingkungan laut.

Pasal 59

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan pengelolaan konektivitas maritim/lalu lintas pelayaran secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d meliputi:
 - a. peningkatan upaya kerja sama pengelolaan keselamatan pelayaran;
 - b. pengembangan stabilitas keamanan pelayaran; dan
 - c. peningkatan upaya perlindungan lingkungan laut.
- (2) Strategi untuk peningkatan upaya kerja sama pengelolaan keselamatan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. menyediakan dan memelihara alat bantu navigasi pelayaran;
 - b. melakukan survei hidrografi terkait keselamatan pelayaran;
 - c. melakukan pertukaran informasi dengan *International Maritime Organization* dan Negara-negara pengguna selat mengenai skema lalu lintas laut; dan
 - d. meningkatkan upaya untuk menjamin kesinambungan arus lalu-lintas di Selat Malaka.
- (3) Strategi untuk pengembangan stabilitas keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. mengembangkan upaya pengawasan dan penegakan hukum secara terpadu;
 - b. mengembangkan sistem identifikasi otomatis (AIS) pada kapal kecil;
 - c. melakukan koordinasi pencegahan dan penegakan hukum; dan
 - d. melakukan pencegahan kecelakaan pelayaran, tumpahan minyak, perampokan bersenjata, dan kegiatan ilegal lain terhadap kapal.
- (4) Strategi untuk peningkatan upaya perlindungan lingkungan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
 - a. identifikasi lokasi yang diusulkan sebagai *particularly sensitive sea area* (PSSA) di Selat Malaka;

- b. mempromosikan kerja sama dan koordinasi dalam menentukan kebijakan serta langkah-langkah penanganan pencemaran laut; dan
- c. mengembangkan kegiatan dalam upaya pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran dari kapal.

Bagian Kedua

Rencana Struktur Ruang Laut Wilayah Yurisdiksi

Pasal 60

- (1) Rencana Struktur Ruang Laut wilayah yurisdiksi meliputi sistem jaringan prasarana dan sarana laut.
- (2) Sistem jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tatanan kepelabuhanan perikanan.
- (3) Tatanan kepelabuhanan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada tatanan kepelabuhanan perikanan di wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang memiliki jangkauan pelayanan di zona ekonomi eksklusif.

Pasal 61

Rencana Struktur Ruang Laut wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Ketiga

Rencana Pola Ruang Laut Wilayah Yurisdiksi

Pasal 62

- (1) Rencana Pola Ruang Laut wilayah yurisdiksi merupakan arahan alokasi ruang laut ke dalam fungsi utama beserta arahan pemanfaatannya.
- (2) Rencana Pola Ruang Laut wilayah yurisdiksi terdiri atas:
 - a. Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
 - b. alur laut.
- (3) Rencana Pola Ruang Laut wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun pada zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan zona tambahan.
- (4) Penyusunan rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan:

- a. pokok-pokok perjanjian tiga Negara Indonesia–Malaysia–Singapura mengenai bagan pemisah lalu lintas di Selat Malaka;
- b. hak negara lain yang berupa kebebasan pelayaran, penerbangan, penempatan pipa dan/atau kabel bawah laut, dan penggunaan laut lainnya terkait dengan kebebasan tersebut sesuai dengan hukum internasional;
- c. keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional;
- d. upaya pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran lingkungan laut;
- e. keselarasan kegiatan pemanfaatan ruang laut di wilayah perairan dengan kegiatan pemanfaatan ruang laut di wilayah yurisdiksi;
- f. perlindungan dan pengendalian benda yang memiliki nilai arkeologi historis;
- g. riset ilmiah kelautan sesuai dengan prinsip dalam ketentuan perundang-undangan dan hukum internasional; dan
- h. pembangunan pulau buatan dan/atau bangunan di laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional.

Pasal 63

- (1) Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan tujuan untuk menetapkan alokasi ruang laut di zona ekonomi eksklusif dan/atau landas kontinen yang dipergunakan bagi kepentingan eksplorasi, eksploitasi, dan pengelolaan sumber daya alam hayati dan non hayati yang berada di permukaan, kolom, dan perairan di atas dasar laut dan/atau dasar laut dan tanah di bawahnya.
- (2) Kawasan Pemanfaatan Umum di wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zona U5Y yang merupakan zona Pertambangan minyak dan gas bumi; dan
 - b. zona U8Y yang merupakan zona perikanan tangkap.

Pasal 64

- (1) Zona U5Y sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria memiliki potensi sumber daya minyak dan gas bumi dan/atau kesesuaian ruang untuk penempatan dan/atau

pembangunan bangunan dan instalasi di laut dengan fungsi kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

- (2) Zona U5Y sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. zona U5Y-1 yang berada di sebagian perairan sebelah timur laut Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
 - b. zona U5Y-2 yang berada di sebagian perairan sebelah timur laut Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
 - c. zona U5Y-3 yang berada di sebagian perairan sebelah timur laut Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
 - d. zona U5Y-4 yang berada di sebagian perairan sebelah timur laut Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh; dan
 - e. zona U5Y-5 yang berada di sebagian perairan sebelah timur laut Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh.

Pasal 65

- (1) Zona U8Y sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b berupa Wilayah Yurisdiksi di Selat Malaka yang memiliki potensi Sumber Daya Ikan berupa jenis ikan yang beruaya jauh, beruaya antar zona ekonomi eksklusif, jenis ikan anadrom, jenis ikan katadrom yang berada di zona ekonomi eksklusif, dan spesies sedenter yang berada di landas kontinen.
- (2) Zona U8Y sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. zona U8Y-1 yang berada di sebagian perairan di sisi timur batas laut teritorial Negara Indonesia sampai dengan batas landas kontinen Negara Indonesia dengan Negara Malaysia; dan
 - b. zona U8Y-2 yang berada di sebagian perairan di sisi timur batas landas kontinen Negara Indonesia dengan Negara Malaysia sampai dengan Garis Batas Klaim Maksimum.

Pasal 66

- (1) Alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan tujuan untuk pengelolaan bagan pemisah lalu lintas yang merupakan perjanjian antar tiga Negara Indonesia–Malaysia–Singapura.
- (2) Alur laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa alur T1.3Y yang merupakan bagan pemisah lalu lintas di wilayah yurisdiksi yang berada di sebagian perairan sebelah timur Provinsi Riau.

Pasal 67

Rencana Pola Ruang Laut wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 66 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

BAB V RENCANA PEMANFAATAN RUANG LAUT

Pasal 68

- (1) Rencana pemanfaatan ruang laut adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang Laut dan Pola Ruang Laut pada rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Malaka yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama pemanfaatan ruang dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi program;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. pelaksana program; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 69

Program utama dan lokasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a dan huruf b, ditujukan untuk mewujudkan:

- a. rencana Struktur Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Selat Malaka dengan rencana Struktur Ruang Laut; dan
- b. rencana Pola Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Selat Malaka dengan rencana Pola Ruang Laut.

Pasal 70

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf c dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan mengenai sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. Masyarakat.

Pasal 72

- (1) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf e disusun berdasarkan program utama dan kapasitas pendanaan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 4 (empat) tahapan meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode 2020–2024;
 - b. tahap kedua pada periode 2025–2029;
 - c. tahap ketiga pada periode 2030–2034; dan
 - d. tahap keempat pada periode 2035–2039.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai pedoman pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Selat Malaka.

Pasal 73

Indikasi program utama pemanfaatan ruang laut di Selat Malaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VI

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 74

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang laut digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program pengendalian pemanfaatan ruang laut di Selat Malaka.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang;
 - b. perizinan;
 - c. pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. sanksi.

Bagian Kedua

Peraturan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 75

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun pada:
 - a. wilayah perairan; dan
 - b. wilayah yurisdiksi.
- (3) Muatan Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan.

Paragraf 2

Peraturan Pemanfaatan Ruang di Wilayah Perairan

Pasal 76

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang di wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Struktur Ruang Laut di wilayah perairan;
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir; dan
 - c. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Struktur Ruang Laut di Wilayah Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana laut.
- (3) Ketentuan mengenai Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur laut.

Pasal 77

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud pada pasal 76 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang laut di sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan pembudidayaan ikan yang mendukung peningkatan produksi ikan secara berkelanjutan;
 2. pemanfaatan ruang laut di sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan perikanan budi daya yang mendukung ketersediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang memadai;
 3. pemanfaatan ruang laut di sentra kegiatan usaha pergaraman yang mendukung pengembangan produksi dan pemasaran garam serta

- sarana dan prasarana pengembangan kegiatan usaha pergarahan;
dan
4. pemanfaatan ruang laut di sentra industri maritim yang mendukung pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan maritim;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan dan pusat industri kelautan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan serta pusat industri kelautan;
 2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak prasarana dan sarana pada pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan serta pusat industri maritim; dan/atau
 3. kegiatan lain yang mengganggu fungsi pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan serta pusat industri kelautan.

Pasal 78

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Pelabuhan dan revitalisasi dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepelabuhanan;
 2. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Pelabuhan Perikanan dan revitalisasi dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pelabuhan Perikanan;
 3. penempatan dan/atau pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran;
 4. pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran;
 5. pemeliharaan lebar dan kedalaman alur;
 6. penyelenggaraan kenavigasian pada Alur Pelayaran;
 7. pelaksanaan hak lintas damai;
 8. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi pada Alur Pelayaran dan perlintasan yang berdekatan dengan alur migrasi biota dan/atau melintasi kawasan konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran; dan/atau

9. pelaksanaan hak dan kewajiban kapal asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan prasarana dan sarana laut;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Pelabuhan umum dan Pelabuhan Perikanan;
 2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak sarana bantu navigasi pelayaran;
 3. pendirian, penempatan dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di laut yang mengganggu Alur Pelayaran dan/atau keselamatan pelayaran;
 4. kegiatan yang mengganggu ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan Alur Pelayaran; dan/atau
 5. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan sarana dan prasarana laut.

Pasal 79

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf a terdiri atas:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U5-1;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U5-2;
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U8;
- d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U18;
- e. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U20-1;
- f. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U20-2;
- g. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U20-3; dan
- h. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U20-4.

Pasal 80

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U5-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a dan zona U5-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;

2. pelestarian ekosistem lingkungan laut;
 3. Penyelamatan dan perlindungan lingkungan laut;
 4. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha Pertambangan minyak dan gas bumi; dan/atau
 5. kegiatan usaha Pertambangan minyak dan gas bumi lainnya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP);
 2. penangkapan ikan yang tidak mengganggu aktivitas di zona Pertambangan minyak dan gas bumi di wilayah perairan; dan/atau
 3. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu fungsi zona Pertambangan minyak dan gas bumi di wilayah perairan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. usaha wisata yang bersifat menetap dan beresiko tinggi;
 2. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal yang dilarang beroperasi di wilayah kerja minyak dan gas bumi;
 3. kegiatan pemanfaatan ruang pada zona terlarang di wilayah kerja Pertambangan minyak dan gas bumi; dan/atau
 4. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan zona Pertambangan minyak dan gas bumi di wilayah perairan.

Pasal 81

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. penelitian dan pendidikan;
 2. penangkapan ikan yang tidak melebihi potensi lestari atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan;
 3. penggunaan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan ukuran kapal yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. perlindungan dan penyelamatan keanekaragaman hayati laut;
 5. kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara; dan/atau
 6. pemanfaatan lainnya yang selaras dengan peruntukan zona perikanan tangkap;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. usaha wisata dan angkutan laut;

2. pemasangan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat menetap;
 3. pembuangan material pengerukan; dan/atau
 4. pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan Sumber Daya Ikan di zona U8;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal yang dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI;
 2. pembuangan limbah, air balas dari kapal, dan pembuangan bahan beracun dan berbahaya ke laut; dan/atau
 3. pemanfaatan lainnya yang dapat mengganggu keberlanjutan Sumber Daya Ikan di zona U8.

Pasal 82

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U18 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang boleh dilakukan meliputi:
 1. kegiatan militer;
 2. pembuangan amunisi; dan/atau
 3. pemanfaatan lainnya yang mendukung fungsi zona U18;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pemanfaatan ruang laut yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak selaras dan mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan.

Pasal 83

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U20-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf e, zona U20-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf f, zona U20-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf g, dan zona U20-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf h terdiri atas:

- a. kegiatan yang boleh dilakukan meliputi:
 1. pembuangan material hasil pengerukan yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. penangkapan ikan;
 3. pelestarian ekosistem lingkungan laut; dan/atau
 4. penyelamatan dan perlindungan lingkungan laut;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan wilayah perairan yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi

kegiatan pembuangan hasil pengerukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. pembudidayaan ikan;
2. wisata bahari;
3. pembuangan amunisi; dan/atau
4. kegiatan pemanfaatan ruang laut lainnya yang bersifat menetap.

Pasal 84

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf b terdiri atas:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T1.2;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T1.3;
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T2;
- d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T3; dan
- e. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T4.

Pasal 85

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T1.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. pendidikan dan penelitian;
2. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju Pelabuhan utama, Pelabuhan pengumpul, atau Pelabuhan pengumpan;
3. pengerukan alur pelayaran;
4. pembuangan material hasil pengerukan;
5. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;
6. penetapan sistem rute kapal (*ship routing system*);
7. penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. pemanfaatan alur pelayaran oleh Masyarakat lokal;
9. pemanfaatan alur pelayaran untuk rute jalur kapal pesiar dan/atau kapal wisata;
10. kegiatan lego jangkar kapal;
11. penelitian dan pendidikan; dan/atau
12. pelaksanaan hak lintas transit dan/atau hak lintas damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan pipa dan/atau kabel bawah laut;
 - 2. pembinaan dan pengawasan; dan/atau
 - 3. kegiatan pemanfaatan ruang laut lainnya yang tidak sesuai dengan fungsi alur pelayaran;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. Pertambangan;
 - 2. pembangunan bangunan dan instalasi di laut kecuali untuk fungsi navigasi;
 - 3. pembudidayaan ikan;
 - 4. pembuangan sampah dan limbah;
 - 5. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat menetap; dan/atau
 - 6. kegiatan pemanfaatan ruang laut lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi Alur Pelayaran.

Pasal 86

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T1.3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pendidikan dan penelitian;
 - 2. pelestarian ekosistem lingkungan laut;
 - 3. pelaksanaan *salvage*;
 - 4. pendalaman alur pelayaran;
 - 5. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;
 - 6. penetapan sistem rute kapal (*ship routing system*);
 - 7. penetapan ITZ (*inshore traffic zone*);
 - 8. pemanfaatan alur pelayaran untuk rute jalur kapal pesiar dan/atau kapal wisata;
 - 9. kegiatan pengawasan dan pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 10. pelaksanaan hak lintas damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan pipa dan/atau kabel bawah laut;
 - 2. pembinaan dan pengawasan; dan/atau
 - 3. kegiatan pemanfaatan ruang laut lainnya yang tidak mengurangi nilai dan/atau fungsi bagan pemisah lalu lintas;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. Pertambangan;
2. wisata;
3. perikanan budi daya; dan/atau
4. kegiatan pemanfaatan ruang laut lainnya yang tidak mendukung dan dapat mengganggu fungsi alur laut T1.3.

Pasal 87

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c dan alur T3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. pemasangan, pemeliharaan, pembongkaran, pemindahan dan/atau perbaikan pipa dan/atau kabel bawah laut;
 3. pelayaran;
 4. wisata; dan/atau
 5. konservasi Sumber Daya Ikan di permukaan dan kolom perairan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembudi dayaan ikan yang tidak mengganggu keberadaan alur pipa dan/atau kabel bawah laut;
 2. kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat dinamis dan tidak merusak dasar laut;
 3. pendirian dan/atau penempatan bangunan di laut yang tidak mengganggu keberadaan pipa dan/atau kabel bawah laut; dan/atau
 4. kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi alur pipa dan/atau kabel bawah laut;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. lego jangkar;
 2. usaha Pertambangan mineral dan batu bara; dan/atau
 3. penangkapan ikan demersal dengan alat penangkapan ikan yang dapat mengganggu keberadaan dan fungsi pipa dan/atau kabel bawah laut.

Pasal 88

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf e terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. lalu lintas kapal yang tidak mengganggu alur migrasi biota laut;

3. wisata; dan/atau
 4. kegiatan lainnya yang selaras dengan kepentingan perlindungan alur migrasi biota laut;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
1. penggelaran alur pipa dan/atau kabel bawah laut; dan/atau
 2. kegiatan lainnya yang tidak mengganggu keberadaan alur migrasi biota laut;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Pertambangan; dan/atau
 2. kegiatan lainnya yang dapat mengganggu keberadaan fungsi alur migrasi biota laut.

Paragraf 3

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi

Pasal 89

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang di wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Struktur Ruang Laut di wilayah yurisdiksi; dan
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut di wilayah yurisdiksi.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Struktur Ruang Laut di wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana laut.
- (3) Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut di wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur laut.

Pasal 90

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) disusun dengan memperhatikan alokasi ruang untuk:
 - a. zona wilayah kerja dan pengoperasian Pelabuhan Perikanan untuk menunjang usaha perikanan di zona ekonomi eksklusif; dan

- b. jangkauan pelayanan Pelabuhan Perikanan untuk aktivitas penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Pelabuhan dan revitalisasi dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan perikanan;
 - 2. penempatan dan/atau pemasangan sarana bantu navigasi-pelayaran;
 - 3. pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran;
 - 4. pelaksanaan hak lintas damai; dan/atau
 - 5. pelaksanaan hak dan kewajiban kapal asing dalam melaksanakan hak lintas transit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan prasarana dan sarana laut;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Pelabuhan Perikanan;
 - 2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak sarana bantu navigasi pelayaran;
 - 3. pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi di laut yang mengganggu pelaksanaan kepelabuhanan perikanan; dan/atau
 - 4. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan prasarana dan sarana laut.

Pasal 91

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf a, terdiri atas:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U5Y-1;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U5Y-2;
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U5Y-3;
- d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U5Y-4;
- e. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U5Y-5; dan
- f. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U8Y.

Pasal 92

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U5Y-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a, Zona U5Y-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b, zona U5Y-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, zona U5Y-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf d, zona U5Y-5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e disusun dengan memperhatikan:
 - a. kaidah-kaidah pelestarian lingkungan laut;
 - b. penempatan infrastruktur kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan/atau pipa bawah laut yang tidak mengganggu keselamatan pelayaran dan menghormati hak negara lain yang berupa kebebasan pelayaran, penerbangan, penempatan pipa dan/atau kabel bawah laut, dan penggunaan laut lainnya terkait dengan kebebasan tersebut sesuai dengan hukum internasional;
 - c. pemanfaatan zona Pertambangan minyak dan gas bumi untuk kegiatan lainnya dengan persyaratan tertentu;
 - d. pelarangan kegiatan yang mengancam dan/atau merusak kelestarian lingkungan laut;
 - e. kegiatan survei umum di wilayah perairan dan/atau wilayah yurisdiksi; dan/atau
 - f. kegiatan usaha minyak dan gas bumi di wilayah kerja minyak dan gas bumi.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. pelestarian ekosistem lingkungan laut;
 3. Penyelamatan dan perlindungan lingkungan laut;
 4. Pembangunan prasarana dan sarana penunjang kegiatan usaha Pertambangan minyak dan gas bumi; dan/atau
 5. kegiatan usaha Pertambangan minyak dan gas bumi lainnya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. Pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran;
 2. penangkapan ikan yang tidak mengganggu aktivitas di zona Pertambangan minyak dan gas bumi di wilayah yurisdiksi; dan/atau

3. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu fungsi zona Pertambangan minyak dan gas bumi di wilayah yurisdiksi;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal yang dilarang beroperasi di wilayah kerja minyak dan gas bumi;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang pada zona terlarang di wilayah kerja minyak dan gas bumi; dan/atau
 3. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan zona Pertambangan minyak dan gas bumi di wilayah yurisdiksi.

Pasal 93

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U8Y sebagaimana dimaksud pada Pasal 91 huruf f disusun dengan memperhatikan:
- a. WPPNRI;
 - b. pelaksanaan kegiatan penangkapan jenis ikan yang beruaya jauh, beruaya antar zona ekonomi eksklusif, jenis ikan anadrom, jenis ikan katadrom yang berada di zona ekonomi eksklusif dan spesies sedenter yang berada di landas kontinen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Internasional;
 - c. larangan terhadap kegiatan yang berdampak negatif pada Sumber Daya Ikan di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen;
 - d. pelaksanaan penegakan hukum terhadap kapal ikan asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau hukum internasional; dan
 - e. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan usaha penangkapan ikan.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U8Y sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. penangkapan ikan yang tidak melebihi potensi lestari atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan;
 3. penggunaan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan ukuran kapal yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Perlindungan dan penyelamatan keanekaragaman hayati laut;

5. kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara, baik pada masa damai maupun dalam keadaan perang; dan/atau
 6. pemanfaatan lainnya yang selaras dengan peruntukan zona perikanan tangkap;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. wisata;
 2. pemasangan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat menetap;
 3. pembuangan material hasil pengerukan; dan/atau
 4. pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan Sumber Daya Ikan di zona perikanan tangkap;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal yang dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI;
 2. pembuangan limbah, air *ballast* dari kapal, dan pembuangan bahan beracun dan berbahaya ke laut; dan/atau
 3. pemanfaatan lainnya yang dapat mengganggu keberlanjutan Sumber Daya Ikan di zona perikanan tangkap.

Pasal 94

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf b terdiri atas Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T1.3Y.

Pasal 95

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T1.3Y sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 disusun dengan memperhatikan perjanjian tiga Negara Indonesia–Malaysia–Singapura mengenai bagan pemisah lalu lintas di Selat Malaka.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pendidikan dan penelitian;
 2. pelestarian ekosistem lingkungan laut;
 3. pelaksanaan *salvage* untuk tujuan keselamatan pelayaran;
 4. pengerukan alur pelayaran;
 5. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;

6. penetapan sistem rute kapal (*ship routing system*);
 7. pemanfaatan alur pelayaran untuk rute jalur kapal pesiar dan/atau kapal wisata;
 8. pelaksanaan kegiatan pengawasan, pengendalian, dan pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hukum Internasional; dan/atau
 9. pelaksanaan hak lintas damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemasangan pipa dan/atau kabel bawah laut;
 2. pembinaan dan pengawasan; dan
 3. kegiatan pemanfaatan ruang laut lainnya yang tidak mengurangi nilai dan/atau fungsi bagan pemisah lalu lintas di wilayah yurisdiksi;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Pertambangan;
 2. wisata;
 3. perikanan budi daya;
 4. kegiatan pemanfaatan ruang laut lainnya yang tidak mendukung dan dapat mengganggu fungsi bagan pemisah lalu lintas di wilayah yurisdiksi.

Bagian Ketiga Perizinan

Pasal 96

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1 Umum

Pasal 97

Pemberian insentif dan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut dilaksanakan untuk:

- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang Selat Malaka dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Malaka;
- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang Selat Malaka agar sejalan dengan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Malaka; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang Selat Malaka yang sejalan dengan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Malaka.

Paragraf 2

Pemberian Insentif

Pasal 98

- (1) Pemberian insentif untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk alokasi ruang laut yang diprioritaskan pengembangannya.

Pasal 99

- (1) Pemberian insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
 - b. penghargaan dan fasilitasi; dan
 - c. publikasi atau promosi daerah.
- (2) Pemberian insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat berupa penyediaan prasarana dan sarana.

Paragraf 3

Pemberian Disinsentif

Pasal 100

- (1) Pemberian disinsentif untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

- (2) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk alokasi ruang laut yang dibatasi pengembangannya.
- (3) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - b. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.

Bagian Kelima

Sanksi

Pasal 101

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf e dikenakan dalam bentuk sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 102

Peran Masyarakat dalam perencanaan ruang laut dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 103

Bentuk peran Masyarakat dalam perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a berupa:

- a. masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah;
 - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - 4. perumusan konsepsi rencana zonasi Kawasan Antarwilayah; dan/atau
 - 5. penetapan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah.
- b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat.

Pasal 104

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah dapat secara aktif melibatkan Masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah;
 - b. Masyarakat yang memiliki keahlian di bidang perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah; dan/atau
 - c. Masyarakat yang kegiatan pokoknya di bidang perencanaan zonasi.

Pasal 105

Bentuk peran Masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b berupa:

- a. penyampaian masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang laut;
- b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam pemanfaatan ruang dan/atau upaya perlindungan lingkungan laut;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan Peraturan Presiden ini;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat dan ruang laut dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan; dan/atau
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

Bentuk peran Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf c berupa:

- a. penyampaian masukan terkait pelaksanaan peraturan pemanfaatan ruang, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan/atau sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada kementerian, lembaga, dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana zonasi Kawasan Antarwilayah yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah.

Pasal 107

Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 106 disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Menteri dan/atau pejabat yang berwenang.

Pasal 108

Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 106 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 109

- (1) Rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Malaka berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penetapan.
- (2) Peninjauan kembali rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Malaka dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Pelaksanaan peninjauan kembali rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Malaka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 110

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan mengenai alokasi ruang dalam peraturan perundang-undangan tentang RZWP-3-K, rencana pola ruang dalam peraturan perundang-undangan tentang rencana zonasi KSN, rencana pola ruang dalam peraturan perundang-undangan tentang rencana zonasi KSNT, dan rencana tata ruang yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini diundangkan atau pada saat peninjauan kembali.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan mengenai rencana zonasi KSN, rencana zonasi KSNT, RZWP-3-K, dan rencana tata ruang yang berlaku sebelum Peraturan Presiden ini diundangkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini.

Pasal 112

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR ...

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH
SELAT MALAKA

PETA BATAS RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH SELAT MALAKA

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH
SELAT MALAKA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT
KETERANGAN GAMBAR
SKALA 1:500.000

Batas Administrasi

- Batas Laut Teritorial Belum Diratifikasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Laut Teritorial Perlu Kesepakatan
- - - Batas Zona Tambahan
- Batas Landas Kontinen
- - - Batas Zona Ekonomi Eksklusif Perlu Kesepakatan

Batas Wilayah Perencanaan

- Batas Wilayah Perencanaan
- Garis Pantai

Batas Wilayah Provinsi

- Batas Wilayah Provinsi

Singkatan

- Tg. = Tanjung
- P. = Pulau
- PL. = Pelabuhan Nasional
- PP. = Pelabuhan Perikanan

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Sistem Jaringan Sarana dan Prasarana Laut

Tatanan Kepelabuhanan Nasional

- ⚓ Pelabuhan Utama
- ⚓ Pelabuhan Pengumpul
- ⚓ Pelabuhan Pengumpan Regional
- ⚓ Pelabuhan Pengumpan Lokal

Tatanan Kepelabuhanan Perikanan

- ⚓ Pelabuhan Perikanan

Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap dan/Atau Perikanan Budi Daya
- Sentra Kegiatan Usaha Pergaraman

Pusat Industri Kelautan


- Sentra Industri Maritim

Keterangan Peta

- Sistem Grid Geografis
- Datum Horizontal WGS 1984
- Skala ketelitian dalam peta ini 1:500.000. Peta ini dicetak sesuai dengan format lampiran dari Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Malaka
- Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk telaah mikro
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional

Sumber Peta


- Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)
- *Special Publication S-23 Name and Limit of Ocean and Seas* edisi ketiga tahun 1953 dan *Draft Special Publication S-23 Name and Limit of Ocean and Seas* edisi keempat tahun 2002 yang diterbitkan oleh *International Hydrographic Organization*




INDEKS PETA




II - 012




II - 014




II - 020



II - 022



II - 029



LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH
SELAT MALAKA

PETA RENCANA POLA RUANG LAUT

**PETA RENCANA POLA RUANG LAUT
KETERANGAN GAMBAR
SKALA 1:500.000**

Batas Administrasi

- Batas Laut Teritorial Belum
- Batas Laut Teritorial
- Batas Laut Teritorial Perju Kesepakatan
- Batas Zona Tambahan
- Batas Landas Kontinen
- Batas Zona Ekonomi Ekklusif Perju Kesepakatan

Batas Wilayah

- Batas Wilayah Perencanaan
- Garis Pantai

Batas Wilayah

- Batas Wilayah Provinsi
- Batas Pengelolaan Sumber Daya Laut Provinsi

Batas

- Batas Indikatif Kawasan Strategis
- Batas Indikatif Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Singkatan

- Tg. = Tanjung
- P. = Pulau

Keterangan Peta

- Sistem Grid Geografis
- Datum Horizontal WGS 1984
- Skala ketelitian dalam peta ini 1:500.000. Peta ini dicetak sesuai dengan format lampiran dari Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Malaka
- Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk telasah mikro
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional

RENCANA POLA RUANG LAUT DI PERAIRAN PESISIR

Kawasan Pemanfaatan Umum

Kawasan Konservasi

- Kawasan Konservasi
- ▨ Pencadangan Kawasan Konservasi

Alur Laut

- ⇄ Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan dan Alur Perlintasan
- Alur Kabel Bawah Laut
- Alur Pipa Bawah Laut
- Alur Migrasi Penyu
- Bagan Pemisah Alur Pelayaran

Kawasan Strategis Nasional Tertentu

- Batas Indikatif KSNT terkait Kedaulatan Negara

Sumber Peta

- Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)
- *Special Publication S-23 Name and Limit of Ocean and Seas* edisi ketiga tahun 1953 dan *Draft Special Publication S-23 Name and Limit of Ocean and Seas* edisi keempat tahun 2002 yang diterbitkan oleh *International Hydrographic Organization*
- Peta Laut Indonesia Nomor 360 Tahun 2014, Peta Laut Indonesia 353 Tahun 2008, dan Peta Laut Indonesia Nomor 354 Tahun 2012 yang diterbitkan oleh Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL

RENCANA POLA RUANG LAUT DI PERAIRAN DI LUAR PERAIRAN PESISIR

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
- Perikanan Tangkap
- Pertahanan dan Keamanan
- Lainnya

Alur Laut

- ⇄ Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan dan Alur Perlintasan
- Alur Pipa Bawah Laut
- Alur Kabel Bawah Laut
- Alur Migrasi Penyu
- Bagan Pemisah Alur Pelayaran


RENCANA POLA RUANG WILAYAH YURISDIKSI

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
- Perikanan Tangkap

Alur Laut


- Bagan Pemisah Alur Pelayaran



INDEKS PETA



III - 012



III - 013




III - 014




III - 020



III - 021




III - 022



III - 029



III - 030



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

LAMPIRAN IV
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH
SELAT MALAKA

KEGIATAN YANG BERNILAI STRATEGIS NASIONAL

NOMOR	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
A. Proyek Pembangunan Pelabuhan Baru dan Pengembangan Kapasitas		
1.	Pengembangan pelabuhan hub internasional Kuala Tanjung	Provinsi Sumatera Utara
B. Program Peningkatan Jangkauan <i>Broadband</i>		
2.	Palapa Ring <i>Broadband</i> di 57 Kab/Kota melalui Pola KPBU;	Lampiran III
3.	Palapa Ring <i>Broadband</i> di 457 Kab/Kota melalui Pola non-KPBU;	Lampiran III
C. Pembangunan Kawasan Industri Prioritas/Kawasan Ekonomi Khusus		
4.	Kawasan Industri Dumai	Provinsi Riau
5.	Kawasan Industri Tanjung Buton	Provinsi Riau
D. Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan		
6.	Pembangunan Smelter Kuala Tanjung	Provinsi Sumatera Utara
E. Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan		
7.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Aceh Tamiang	Provinsi Aceh
8.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Aceh Timur	Provinsi Aceh
9.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Medan	Provinsi Sumatera Utara
10.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Asahan	Provinsi Sumatera Utara
11.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Batu Bara	Provinsi Sumatera Utara
12.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Deli Serdang	Provinsi Sumatera Utara
13.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Labuhan Batu	Provinsi Sumatera Utara
14.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Labuhan Batu Utara	Provinsi Sumatera Utara
15.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Langkat	Provinsi Sumatera Utara
16.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Serdang Begadai	Provinsi Sumatera Utara
17.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Dumai	Provinsi Riau
18.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bengkalis	Provinsi Riau
19.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Rokan Hilir	Provinsi Riau
20.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Siak	Provinsi Riau
21.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Karimun	Provinsi Kepulauan Riau
F. Interkoneksi Antar Pulau		
22.	Interkoneksi Kabel Laut/Overhead Selat Panjang – Pulau Pakning – Bengkalis	Provinsi Riau
23.	Interkoneksi Kabel Laut/Overhead Tanjung Balai Karimun – Selat Panjang	Provinsi Kepulauan Riau - Provinsi Riau

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

LAMPIRAN V
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN
ANTARWILAYAH SELAT MALAKA

INDIKASI PROGRAM UTAMA

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
I	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG LAUT WILAYAH PERAIRAN								
A	Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan								
1	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan								
1.1	Pengembangan Usaha Pada Sentra Produksi Perikanan Tangkap dan/atau Perikanan Budi Daya yang Berdaya Saing	1. Kabupaten Aceh Timur 2. Kabupaten Serdang Bedagai 3. Kabupaten Kepulauan Meranti 4. Kota Dumai	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional				

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
		5. Kota Medan	Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah		(Kemen. ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen. PUPR), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Pemerintah Daerah (Pemda)				
1.2	Pengembangan Usaha pada Sentra Kegiatan Usaha Pergaraman	Kabupaten Aceh Timur	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Pemda				

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
2	Pengembangan Pusat Industri Kelautan								
	Pengembangan Usaha Industri Maritim yang Berorientasi pada Jasa Transportasi Laut	Kota Medan	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen. ATR/BPN, Kemen. PUPR, Kemendagri, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN), dan Pemda				

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
B	Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut								
1	Pengembangan dan Peningkatan Peran Pelabuhan Nasional dalam Mendukung Konektivitas Maritim								
1.1	Pelabuhan Utama	1. Pelabuhan Belawan satu sistem dengan Terminal Petikemas Belawan di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara; 2. Pelabuhan Kuala Tanjung satu sistem dengan Terminal	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan (Kemenhub)	Kemen. PUPR dan Pemda				

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
		3. Pelabuhan Pangkalan Brandan di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara; 4. Pelabuhan Pangkalan Susu di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara; 5. Pelabuhan Teluk Leidong di Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara; 6. Pelabuhan Tanjung Buton di Kabupaten Siak Provinsi Riau;							

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
		7. Pelabuhan Selat Panjang di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau; 8. Pelabuhan Bengkalis di Kabupaten Bengkalis Provinsi Kepulauan Riau; dan 9. Pelabuhan Sungai Pakning di Kota Bengkalis Provinsi Riau.							
1.3	Pelabuhan Pengumpan Regional	1. Pelabuhan Tanjung Beringin di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub Pemda	Kemenhub dan Kemen. PUPR dan Pemda				

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
		2. Pelabuhan Pantai Germin di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara; 3. Pelabuhan Sei Berombang di Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara; 4. Pelabuhan Tanjung Sarang Elang di Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara; 5. Pelabuhan Tanjung Tiram di Kabupaten							

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
		Batubara Provinsi Kepulauan Sumatera Utara; 6. Pelabuhan Bagan Asahan di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara; 7. Pelabuhan Tanjung Pura di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara; 8. Pelabuhan Bagan Siapi-api di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau; 9. Pelabuhan Meranti/Dorak di							

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
		3. Pelabuhan Pusong di Kota Langsa Provinsi Aceh; 4. Pelabuhan Sei Nangka di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara; 5. Pelabuhan Sei Sembilang di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara; 6. Pelabuhan Silau Baru di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara;							

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
		7. Pelabuhan Pangkalan Dodek di Kabupaten Batubara Provinsi Aceh Sumatera Utara; 8. Pelabuhan Kampung Lalang di Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara; 9. Pelabuhan Perupuk/Medang Beras di Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara; 10. Pelabuhan Labuhan Bilik di Kabupaten Serdang Bedagai							

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
		Provinsi Sumatera Utara; 11. Pelabuhan Sialang Buah di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara; 12. Pelabuhan Pantai Labu di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara; 13. Pelabuhan Percut di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara; 14. Pelabuhan Rantau Panjang di Kabupaten							

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
		Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara; 15. Pelabuhan Ajamu di Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara; 16. Pelabuhan Gajah Mati di Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara; 17. Pelabuhan Pantai Pukat di Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara; 18. Pelabuhan Sei Kubung di Kabupaten Labuhan							

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
		Batu Provinsi Sumatera Utara; 19. Pelabuhan Simandulang di Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara; 20. Pelabuhan Pulau Kampai di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara; 21. Pelabuhan Tapak Kuda di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara; 22. Pelabuhan Kuala Sarapuh di Kabupaten							

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
		Langkat Provinsi Sumatera Utara; 23. Pelabuhan Lubuk Gaung di Kota Dumai Provinsi Riau; 24. Pelabuhan Pelintung di Kota Dumai Provinsi Riau; 25. Pelabuhan Tanjung Kedadu di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau; 26. Pelabuhan Buatan di Kabupaten Siak Provinsi Riau;							

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
		27. Pelabuhan Sei Apit di Kabupaten Siak Provinsi Riau; 28. Pelabuhan Kurau/Selat Lalang di Kabupaten Siak Provinsi Riau; 29. Pelabuhan Siak Sri Indrapura di Kabupaten Siak Provinsi Riau; 30. Pelabuhan Sungai Siak di Kabupaten Siak Provinsi Riau; 31. Pelabuhan Batu Panjang di Kabupaten							

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
		Bengkalis Provinsi Riau; 32. Pelabuhan Batu Enam di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau; 33. Pelabuhan Sinaboi di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau; 34. Pelabuhan Bulu Hala di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau; 35. Pelabuhan Kubu di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau; 36. Pelabuhan Pulau Halang di Kabupaten							

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
		Rokan Hilir Provinsi Riau; 37. Pelabuhan Pulau Jemur di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau; 38. Pelabuhan Bandul di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau; 39. Pelabuhan Buruk Bakul di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau; 40. Pelabuhan Melibur di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;							

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
		41. Pelabuhan Selat Baru di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau; 42. Pelabuhan Teluk Rhu di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau; 43. Pelabuhan Bantan Tengah di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau; 44. Pelabuhan Belitung di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau; 45. Pelabuhan Bukit Batu di Kabupaten							

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
		Bengkalis Provinsi Riau; 46. Pelabuhan Darul Aman di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau; 47. Pelabuhan Gunap di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau; 48. Pelabuhan Lubuk Muda di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau; 49. Pelabuhan Selat Morong di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;							

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
		50. Pelabuhan Tanjung Kapal di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau; 51. Pelabuhan Teluk Pambang di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau; dan 52. Pelabuhan Titi Akar di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.							
2	Peningkatan Peran dan Fungsi Pelabuhan Perikanan								
2.1	Pengembangan Pelabuhan Perikanan	1. Pelabuhan Perikanan Kuala Langsa di Kota Langsa Provinsi Aceh;	APBN, APBD, dan/atau	KKP	Kemen. PUPR, dan Pemda				



No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
	untuk Ekonomi Jejaring	2. Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara; 3. Pelabuhan Perikanan Tanjung Tiram di Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara; 4. Pelabuhan Perikanan Pulau TigaSeuneubok Baroh di Kabupaten Aceh Timur Provinsi Sumatera Utara; dan	sumber lain yang sah						

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
1	Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi								
1.1	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi Pengelolaan Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	Zona U5	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen. ESDM)					
1.2	Penyusunan Rencana Pengembangan Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	Zona U5	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemen. ESDM	Badan Usaha Milik Negara (BUMN)				

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
1.2	Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Ramah Lingkungan	Zona U5	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemen. ESDM	BUMN				
1.3	Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	Zona U5	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemen. ESDM	Kemen. PUPR dan BUMN				
1.4	Pengendalian dan pengawasan kegiatan eksploitasi minyak dan gas bumi	Zona U5	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemen. ESDM	BUMN				

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
1.5.	Penggunaan Teknologi yang Ramah Lingkungan	Zona U5	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemen. ESDM	Kemenristek/B RIN dan BUMN				
2	Zona Perikanan Tangkap								
2.1	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi Pengelolaan Zona Perikanan Tangkap	Zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP					
2.2	Peningkatan Prasarana dan Sarana Perikanan yang Didukung Modernisasi Teknologi	Zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemenristek/B RIN				

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
2.3	Pengendalian Usaha Perikanan Tangkap Sesuai Ketersediaan Sumber Daya Ikan	Zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP					
2.4.	Peningkatan Perlindungan Terhadap Pelaku Kegiatan Penangkapan Ikan	Zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Badan Keamanan Laut (Bakamla)				
2.5	Pemantapan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Bakamla				
2.6	Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan untuk	Zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemenristek/B RIN				

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
3.1	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi Pengelolaan Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona U18	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pertahanan (Kemenhan)	Tentara Nasional Indonesia (TNI)				
3.2	Koordinasi dengan Negara Tetangga Terkait Pengelolaan Ruang Laut	Wilayah Perbatasan	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhan	Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan TNI				
3.3.	Pemantapan Kerjasama Regional Dan Internasional Terkait Pengendalian, Pemanfaatan, dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan	Wilayah Perbatasan	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhan	Kemenlu, TNI, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla)				

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
3.4	Pengalokasian Ruang untuk Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona U18	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhan	TNI dan KKP				
3.5	Pembangunan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertahanan dan Keamanan di Laut	Zona U18	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhan	Kemen. PUPR dan TNI				
3.6	Peningkatan Kerjasama Pertahanan Keamanan Dalam Penegakan Hukum Dengan Negara Tetangga	Wilayah Perbatasan	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhan	Kemenlu dan TNI				

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I (2020-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)
3.7	Peningkatan dan Pembinaan Peran Masyarakat dalam kegiatan Pengawasan	Seluruh Zona	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhan	Kemendagri, TNI, dan Bakamla				
3.8	Optimalisasi pelaksanaan MCS (Monitoring, Control, Surveillance) kegiatan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan dalam Pengelolaan Perikanan dan Pengawasan di Laut dalam Satu Sistem Pengawasan Yang Terpadu	Seluruh Zona	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Bakamla dan TNI				

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
3.9	Peningkatan dan Pengembangan Stasiun Pengawas (Radar) dan/atau Sistem Lain Yang Terintegrasi Dengan VMS (Vessel monitoring system) Sistem Pemantauan Kapal Perikanan Terutama di Titik-Titik Pintu Masuknya Kapal-Kapal Perikanan Asing ke Indonesia	Wilayah Perbatasan	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Bakamla dan TNI				
3.10	Pemasangan transmitter VMS	seluruh zona	APBN dan/atau	KKP					

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
	Sistem Pemantauan Kapal Perikanan bagi Kapal berukuran 30 GT ke Atas Serta Menjadikan data VMS Sebagai Alat Bukti dalam Penegakan Hukum		sumber lain yang sah						
3.11	Peningkatan Frekuensi Pengawasan dengan Menambah Jumlah Kapal Patroli Serta Koordinasi Antar Negara	seluruh zona	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhan	TNI dan Bakamla				

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
3.12	Penguatan Prasarana dan Sarana atau Instrumen Pengawasan oleh Masyarakat	seluruh zona	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhan	Kemendagri, TNI, dan Bakamla				
3.13	Peningkatan Kesadaran Dan Pengetahuan Masyarakat Nelayan Terkait Perjanjian Regional yang Telah Disepakati Terkait Pemanfaatan Sumber Daya Ikan	wilayah perbatasan	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenlu	Kemendagri				
3.14	Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga dan	Seluruh Zona	APBN dan/atau	Kemenhan	KKP, TNI, dan Bakamla				

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
	Pemerintah Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana dan Peningkatan Penertiban Ketaatan Kapal		sumber lain yang sah						
4	Zona Lainnya								
4.1	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi Pengelolaan Zona Lainnya	Zona U20	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub					
4.2	Penetapan lokasi daerah pembuangan material hasil pengerukan sesuai	Zona U20	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub	KKP				

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan								
4.3	Pengendalian kegiatan pembuangan material hasil pengerukan	Zona U20	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub	KLHK				
4.4	Penyelarasan daerah pembuangan material hasil pengerukan dengan pemanfaatan ruang laut lainnya	Zona U20	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub	KKP, KLHK, Kemenhan, dan Kemen. ESDM				
B	Alur laut								
1.	Alur Pelayaran								
1.1	Pemantapan Operasionalisasi Fungsi Prasarana dan	Alur T1.2	APBN dan/atau	Kemenhub					

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
	Sarana Alur Pelayaran		sumber lain yang sah						
1.2	Peningkatan keselamatan pelayaran	Alur T1.2	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenuh					
1.3	Peningkatan perlindungan lingkungan maritim di sekitar alur pelayaran	Alur T1.2	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenuh	KKP				
1.4	Pengembangan konektivitas transportasi laut khususnya di Pulau-Pulau Kecil	Alur T1.2	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenuh					

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
	Perbatasan dan Terisolir								
1.5	Pemantapan Operasionalisasi Pelayaran di Area Bagan Pemisah Lalu Lintas	Alur T1.3	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub	TNI				
1.6	Peningkatan Peluang Ekonomi Skala Lokal dan Nasional bagi Wilayah Disekitar Bagan Pemisah Lalu Lintas	Alur T1.3	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub	TNI				
1.7	Penetapan sistem Rute <i>Inshore Traffic Zone</i> (ITZ) Bagi Keselamatan dan	Alur T1.3	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub	TNI				

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
2.1	Pengaturan Peruntukan Ruang Laut untuk Koridor Penggelaran Alur Pipa Bawah Laut	Alur T2	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemen. ESDM	KKP, Kemenhub, TNI, dan BUMN				
2.2	Pengaturan Peruntukan Ruang Laut untuk Koridor Penggelaran Alur Kabel Bawah Laut	Alur T3	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)	KKP, Kemenhub, TNI, dan BUMN				
2.3.	Penyelarasan Kegiatan Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut dengan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Lainnya	Seluruh Zona	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemen. ESDM dan Kemenkominfo	KKP, Kemenhub, TNI, dan BUMN				

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
3	Alur migrasi biota laut								
3.1	Identifikasi Dan Pemetaan Alur Migrasi Biota Laut	Alur T4	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) dan instansi non-pemerintah				
3.2	Peningkatan Kegiatan Pelestarian dan Pelindungan Alur Migrasi Biota Laut Kepada Masyarakat	Alur T4	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	KLHK dan instansi non-pemerintah				
3.3	Pengembangan Kegiatan Dalam Rangka Penyebarluasan	Alur T4	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	KLHK dan instansi non-pemerintah				

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
1.	Pelabuhan Perikanan								
1.1	Peningkatan Konektivitas dan Intensitas Kegiatan Pelabuhan Perikanan Yang Terintegrasi dengan Alur Pelayaran Di Wilayah Perairan	1. Pelabuhan Perikanan Idi di Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh; dan 2. Pelabuhan Perikanan Belawan di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen. PUPR				
1.2	Peningkatan Peran dan Keterkaitan Pelabuhan Perikanan Sebagai Simpul Distribusi Dan Simpul Pemasaran dengan Sentra-Sentra Produksi dan		APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen. PUPR				

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
	Pengolahan Disekitar Kawasan Selat Malaka								
IV	PERWUJUDAN POLA RUANG WILAYAH YURISDIKSI								
A	Kawasan Pemanfaatan Umum								
1.	Zona Perikanan Tangkap								
1.1	Perluasan Orientasi Kegiatan Penangkapan Ikan Di Daerah Penangkapan Ikan di Daerah Penangkapan di Zona Ekonomi Eksklusif	Zona U8Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP					

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
	secara lestari dan ramah lingkungan								
1.2	Optimalisasi Kegiatan Penangkapan Ikan di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif ZEE Pada Sisi Sebelah Dalam Garis Batas Klaim Maksimum	Zona U8Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP					
1.3	Pengendalian Kapasitas dan Intensitas Kegiatan Penangkapan Ikan Di Kawasan yang Memiliki Kepadatan dan Intensitas Tinggi	Zona U8Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP					

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
	Secara Lestari Dan Ramah Lingkungan								
1.4	Modernisasi dan/atau Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Ikan	Zona U8Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	TNI				
1.5	Peningkatan Keharmonisan Antar Kegiatan Penangkapan Ikan Dengan Kegiatan Lainnya Dalam Rencana Pola Ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi	Seluruh Zona	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP					

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
1.6	Integrasi Kebijakan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas Di Zona Ekonomi Eksklusif dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh I dengan Sediaan Ikan di Wilayah Perairan	Zona U8Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP					
1.7	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pengawasan Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Penangkapan Ikan yang aman, efektif dan berkelanjutan	Zona U8Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	TNI, Bakamla, dan Kemen. PUPR				

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
1.8	Pengembangan pos penjagaan untuk mendukung pengawasan Sumber Daya Ikan di ZEE	Zona U8Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	TNI dan Bakamla				
2	Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi								
2.1	Optimalisasi Pemanfaatan Zona Pertambangan Untuk Kegiatan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan minerba Secara Produktif, Ramah Lingkungan,	Zona U5Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemen. ESDM	BUMN				

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
	Dan Harmonis Dengan Pemanfaatan Ekonomis Lain								
2.2	Optimalisasi Kegiatan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan pertambangan mineral di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif ZEE Pada Sisi Sebelah Dalam Garis Batas Klaim Maksimum	Zona U5Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemen. ESDM	BUMN				
2.3	Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Usaha	Zona U5Y	APBN dan/atau	Kemen. ESDM	BUMN				

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
	Minyak Dan Gas Bumi Untuk Mencegah dan Meminimalkan Resiko Kerusakan Lingkungan Laut		sumber lain yang sah						
2.4	Penyelidikan dan Penelitian Pertambangan dalam Rangka Penetapan Wilayah Pertambangan	Zona U5Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemen. ESDM	BUMN				
2.5	Peningkatan Upaya Pemulihan dan Rehabilitasi Pasca Produksi Pada Zona Pertambangan Untuk	Zona U5Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemen. ESDM	BUMN				

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
	Kegiatan Pertambangan Secara Efektif Dan Berkelanjutan								
2.6	Pengaturan terhadap Pelaksanaan Pendirian, Penempatan, dan/atau Pembongkaran Bangunan dan Instalasi Di Laut untuk Tujuan Eksplorasi Dan Eksploitasi Sumber Daya mineral dan	Zona U5Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemen. ESDM	BUMN dan Kemenhub				

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
	batubara , Minyak Dan Gas Bumi.								
2.7	Penetapan Koridor Pemasangan dan/atau Penempatan Pipa Bawah Laut Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Yurisdiksi Selaras Dengan Koridor Pemasangan Pipa Bawah Laut Di Wilayah Perairan	Zona U5Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemen. ESDM	BUMN dan Kemenhub				

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
2.5	Pemasangan dan/atau Penempatan Pipa Bawah Laut Dengan Memperhatikan Upaya Pelindungan Lingkungan Laut	Zona U5Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemen. ESDM	BUMN dan Kemenhub				
B	Alur Laut								
	Alur Pelayaran								
1	Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Bantu Navigasi Pelayaran	Alur T1.3Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub	TNI				
2	Survei Hidrografi Terkait Keselamatan Pelayaran	Alur T1.3Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah	TNI	Kemenhub				

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
3	Pengembangan Upaya Pengawasan dan Penegakan Hukum Secara Terpadu	Alur T1.3Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah	TNI	Kemenhub				
4	Pengembangan Sistem Identifikasi Otomatis (AIS) pada Kapal Kecil	Alur T1.3Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub	TNI				
5	Peningkatan Koordinasi Pencegahan dan Penegakan Hukum	Alur T1.3Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah	TNI	Bakamla, Kemenhub, Pemda				
6	Identifikasi Lokasi yang Diusulkan sebagai <i>Particularly Sensitive Sea Area</i>	Alur T1.3Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)	KKP, dan Kemenhub				

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
	(PSSA) di Selat Malaka								
V	KERJASAMA PENGELOLAAN SELAT MALAKA								
1.	Diplomasi Perundingan Batas Maritim		APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenlu	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), Kemenhan, dan TNI				
2.	Koordinasi dan Harmonisasi Pengelolaan Selat Malaka		APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenkomarves	KKP, TNI, Kemenlu, Kemenhub, dan Pemda				

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
1.	Peningkatan Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem dan Pemulihan Stok Sumber Daya Ikan		APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	KLHK				
2.	Peningkatan Kegiatan Bersih Pantai Dan Perairan		APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	KLHK				
3.	Peningkatan Aktivitas Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Yang Mengalami Degradasi		APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	KLHK				